

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut peneliti dari paparan pembahasan dan data yang diperoleh serta kemudian sudah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik yang dilakukan pelaku usaha cafe semilir yang berada di Kabupaten Bojonegoro mereka menerapkan *charge* atau denda kepada konsumen yang membawa makanan atau minuman dari luar cafe tersebut. Dalam pelaksanaannya memang sudah ada peraturan tertulis terkait larangan membawa makanan atau minuman kedalam cafe, namun tidak ada peraturan atau informasi mengenai pemberlakuan *charge* kepada konsumen yang telah melanggar peraturan sebelumnya, hal ini tentunya sangat merugikan konsumen.
2. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam diperbolehkan memungut denda atau *charge* kepada konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar karena saksi denda tersebut diberlakukan kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan yakni dilarang membawa makanan dan minuman dari luar cafe, serta memberika efek jera agar para pengunjung tidak mengulangi perbuatannya kembali. Karena setiap perbuatan yang melanggar pasti ada konsekuensinya.

3. Pemberlakuan charge atau denda terhadap konsumen yang sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu telah melanggar hak-hak konsumen yang tertuang pada Pasal 4 poin 3 yang berbunyi: “Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Tidak hanya itu saja kewajiban sebagai pelaku usaha telah diabaikan oleh pihak cafe semilir yang dimana melanggar Pasal 7 poin b dan c yang berbunyi: b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

## **B. Saran**

Dalam bagian akhir ini peneliti memberikan saran kepada pembaca ataupun terhadap para pihak yang saling berkaitan dengan isi penelitian, antara lain:

1. Bagi pelaku usaha akan lebih baik *charge* itu diterapkan di cafe setelah membuat pengumuman tertulis atau lisan kepada para pengunjung yang datang di cafe semilir, agar pengunjung tidak merasa dicurangi dan dirugikan serta tidak melanggar undang-undang.
2. Bagi konsumen akan lebih baik menaati peraturan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak beresiko nantinya diakhir, dan lebih baik menanyakan terlebih dahulu kepada karyawan cafe agar mengetahui informasi pasti yang diterapkan dalam cafe tersebut.

3. Bagi teman-teman atau para pembaca diharapkan bisa melanjutkan penulisan ini dengan kasus yang berbeda atau ditempat lain, dan bisa menjadi referensi untuk kalian.